



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : B/421.1/5159/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH PLUMPUNGREJO 02
Alamat Sekolah : Dusun Precet Rt 004 Rw 002
Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan
Kabupaten Blitar
NPSN : 20556825
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti
Wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan : AX3438
(NPYP)
Alamat Yayasan : Jl. Halmahera Rt. 01 Rw. 01 Desa Minggirsari
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 2975/104.23/PP/0343.TK/1997, 17 Juni 1997
Penandatanganan / Notaris : Drs. Achmad Busiri

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/1761/409.101/2016, 23 Maret 2016
Penandatanganan / Notaris : Drs. Totok Subihandono, M.Si
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026
Dasar Pertimbangan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma,
Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan
Operasional Satuan Pendidikan Nomor
800/19/409.101.14/2022, 25 November 2022

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 21 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

LUHUR SEJATI
NIP. 196301071986031010

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / ~~KEPALA KANTOR INSPEKSI~~
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / ~~KOTAMADIA~~ BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor : 2975/I04.23/PP/0343.TK/1997

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ALHIDAYAH II

KEPALA KANTOR / ~~KEPALA KANTOR INSPEKSI~~
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / ~~KOTAMADIA~~ BLITAR PROPINSI JAWA TIMUR

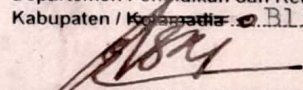
- Membaca : Surat permohonan Yayasan LP. Maarif
Nomor 10191574 Tanggal 12 Januari 1985
- Menimbang : a. bahwa yayasan LP. Maarif
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : LP. Maarif
- Alamat : Jl. Semeru 11 Blitar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : Alhidayah Plumpungrejo
Alamat : Ds. Plumpungrejo Kec. Kademangan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 17 Juni 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b.
Kepala Kantor / ~~Kepala Kantor Inspeksi~~
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / ~~Kotamadia~~ Blitar


Dr. ACHMAD BUSIRI
NIP. 130795345